



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2009**

**Nomor 72**

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 72 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN  
TUNJANGAN PRESTASI KERJA (TPK) PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEMBAYARAN HONOR TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan insentif berupa Tunjangan Prestasi kerja (TPK) dan pembayaran honor;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) dan honor yang didasarkan pada absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer dimaksud, di pandang perlu mengatur mekanisme pembayaran dan pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) Pegawai Negeri Sipil dan Honor Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2010.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA ( TPK ) PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBAYARAN HONOR TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Qanun Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Guru dan Non Guru yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Honorer adalah Non PNS Guru dan Non Guru yang belum menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. Tunjangan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah Tunjangan Prestasi Kerja.

# **BAB II TUJUAN**

## **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada PNS dan tenaga honorer terhadap kinerja dan kedisiplinan PNS dan tenaga honorer yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota dalam bentuk pembayaran TPK dan Honor.

## **BAB III PEMBAYARAN TPK DAN HONOR**

### **Pasal 3**

- (1) TPK dibayarkan kepada PNS dan honor dibayarkan kepada tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) TPK dan honor yang dibayarkan kepada PNS dan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk guru dan guru honorer.

### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran TPK kepada PNS dan honor kepada tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. tingkat disiplin;
  - b. jam efektif mesin elektronik;
  - c. pelaksanaan tugas pada saat jam kerja; dan
  - d. laporan Kepala SKPD terhadap PNS dan tenaga honorer yang dikenakan sanksi.
- (2) Pembayaran TPK kepada guru PNS dan honor kepada guru honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan:
  - a. tingkat disiplin;
  - b. jam efektif berdasarkan jam mengajar;
  - c. pelaksanaan tugas pada saat jam mengajar; dan
  - d. laporan Kepala Sekolah terhadap PNS dan tenaga honorer yang dikenakan sanksi.

## **BAB IV PEMOTONGAN TPK**

### **Pasal 5**

Pembayaran TPK kepada PNS dan honor kepada tenaga honorer dilakukan pemotongan apabila:

- a. PNS dan tenaga honorer tidak disiplin terhadap aturan jam kerja.
- b. PNS dan tenaga honorer tidak melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya sesuai permintaan Kepala SKPD dan Kepala Sekolah.
- c. Rekapitulasi absensi kehadiran pegawai terdapat alpa atau pun sakit/izin lebih dari 1 (satu) hari.

### **Pasal 6**

Pembayaran TPK kepada Guru PNS dan Guru Honorer dilakukan pemotongan apabila:

- a. Guru yang memiliki sertifikasi maka jam efektif mengajar kurang dari 24 jam/minggu dan jam efektif sebulan 96 jam/bulan.
- b. Guru yang tidak memiliki sertifikasi, maka jam efektifnya minimal 18 jam/minggu dan maksimal 24 jam/minggu atau minimal 72 jam/bulan dan maksimal 96 jam/bulan.
- c. Apabila jam mengajarnya lebih dari 24 jam/minggu atau lebih dari 96 jam/bulan maka kelebihan jam mengajar tersebut dikategorikan sebagai kelebihan jam mengajar yang dapat diberikan honor berdasarkan kelebihan jam mengajar.

### **Pasal 7**

Pemotongan honor tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  dari honor tenaga honorer.

## **Pasal 8**

Mekanisme pembayaran dan pemotongan TPK PNS Guru/tenaga honorer sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

- (1) Apabila jam kerja PNS, Honorer, selama 1 (satu) bulan melebihi dari jam efektif maka dapat dikategorikan sebagai jam lembur.
- (2) Jam lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang lembur berdasarkan Nota Dinas.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh,  
pada tanggal 29 Desember 2009 M**

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 29 Desember 2009 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN. T.A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 70**